

## ANALISIS ALOKASIAN DAN PENGELOLAAN DANDI DESA PETIKEN KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

**Ridha Sharah Azhari**  
*ridhasharahazhari@yahoo.co.id*  
**Nur Handayani**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research aimed to allocate and manage its village fund. While, this kind of management could be different as long as based on the existed Law. Meanwhile, the management would focused on its village development which could increase villagers' welfare and their life level due to its life needs. Besides, it aimed to: (1) annalyze the process of village fund disbursement, (2) analyze the effect which occurred as its allocation, (3) manage its fund on village development, and (4) analyze the process of financial reporting of village fund. The population was Village Petiken, Driyorejo sub-district, Gresik district. Moreover, the instruments in data collection technique were observation, interview and direct observation. Furthemore, the data analysis technique used descriptive quantitative. Additionally, the data were both primary and secondary with obseroation result, interioew and direct observation as its instruments. Based on the result of observation and from interview and direct interview, it concluded Village Fund Allocation which used for development of Petiken Village had distributed and allocated equally. Therefore, some problems were handled properly.*

*Keywords: management of village fund, village fund allocation, society welfare*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah alokasian dan pengelolaan dana desa yang terjadi di semua desa di Indonesia sangat beragam asalkan sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan. Pengelolaan dana desa tersebut tak luput dengan adanya pembangunan desa yang mana pembangunan tersebut untuk mensejahterakan dan menaikkan taraf hidup masyarakat desa sesuai dengan yang Kebutuhan masyarakat. Selain itu juga untuk: (1) Menganalisis bagai mana proses pencaiaran dana Desa, (2) Menganalisis dampak yang terjadi atas pengalokasian, (3) Pengelolaan dana Desa terhadap pembangunan dan (4) Menganalisis proses pelaporan keuangan dana desa. Penelitian ini bertempat di Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan pengamatan langsung. Untuk menganalisis data penulis menggunakan pendekatan secara deskriptif kuantitatif berdasarkan yang diperoleh yaitu data sekunder dan primer berupa hasil observasi, wawancara dan pengamatan langsung. Berdasarkan observasi dan dari analisis data melalui wawancara dan tanya jawab secara langsung dapat diketahui bahwa alokasi dana Desa untuk pembangunan Desa Petiken dialokasikan dan distribusikan secara merata. Kendala, yang dihadapi dapat ditangani dengan baik.

Kata Kunci: pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, kesejahteraan masyarakat

### PENDAHULUAN

Desa tidak lagi diartikan sebagai suatu hal yang negatif karena desa merujuk pada suatu lokasi, tingkatan pemerintahan dan juga berbagai pengertian lainnya. Bahkan desa juga memiliki pengertian berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia tercinta ini. Desa menurut undang undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pengertian tentang desa dijelaskan pada Bab I pasal 1 yang menyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari penjelasan diatas, desa memiliki arti adalah sebuah kesatuan hukum yang secara sah dan dilindungi memiliki batas wilayah. Dalam wilayah tersebut, warga desa melalui perangkat desa berhak dan berwenang untuk mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang juga menjamin berbagai hal termasuk hak tradisional yang dianut di setiap Desa. Disebutkan di awal atau pembuka dari pengertian desa menurut undang undang tersebut yakni desa atau desa adat yang memiliki nama lain. Hal itu dikarenakan di Indonesia seperti yang kita ketahui dan kita banggakan memiliki banyak suku dan budaya yang berbeda" hingga ribuan jumlahnya. Tak heran jika penyebutan istilah "desa" tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia namun tetap diakui oleh Pemerintah serta Undang-Undang seperti yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014. Sebagai contoh untuk perbedaan penyebutan nama desa adalah seperti di Sumatera Barat dimana desa dengan istilah Nagari. Sedangkan di Aceh menyebutnya dengan istilah berbeda yakni Gampong. Untuk penyebutan Desa di wilayah Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur juga beberapa daerah di Jawa adalah Kampung. Namun, apabila dilihat berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik tentang desa yang berlaku, semua istilah tersebut merujuk pada istilah Desa sehingga memiliki posisi yang sama dalam kemasyarakatan. Sehingga sekali lagi, baik Nagari, Gampong, dan juga Kampung semuanya dilindungi oleh Undang-Undang sebagai bagian pemerintahan yang sah. Dimana sesuai dengan ciri-ciri desa menurut Paul H Landis.

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra ribuan jiwa Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Sebelum UU No. 6 Tahun 2014, ada beberapa UU yang juga berlaku sebelum diperbaharui yakni UU No. 22 tahun 1999 yang mana menyebutkan pengertian desa menurut undang undang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Pengertian desa menurut undang undang No. 22 Tahun 1999 juga sebelumnya memperbaharui UU No. 5 tahun 1979 yang memberikan pengertian bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah pengertian desa menurut undang undang yang berproses dan terus melengkapi untuk melindungi warga desa dan hak-haknya sebagai bagian dari masyarakat.

Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan

penganggaran; pelaksanaan dan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bias menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. BPKP selaku pengembal amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi.

Pengelolaan Keuangan Desa. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa ini diharapkan berguna bagi Tim Perwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola. Peraturan Perundang-Undangn Terkait Pengelolaan Keuangan Desa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR untuk direvisi dan dipecah menjadi tiga undang-undang yang terpisah tetapi tetap terkait yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang Undang Desa. Hal tersebut telah terwujud seluruhnya dengan disahkannya: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang) (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (jo. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang) (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mengimplementasikan UU Nomor 6 tentang Desa, sebagian telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Peraturan pelaksanaan tersebut sebagian merupakan peraturan yang benar-benar baru seperti terkait tentang Dana Desa, sebagian merupakan peraturan lama yang disesuaikan (revisi). Berikut antara lain peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan setelah UU Desa terbit khususnya yang terkait erat dengan pengelolaan keuangan desa: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan yang sudah dijelaskan pada pendahuluan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah :(1.)Bagaimana Proses Pencairan Dana Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Terjadi (2) Bagaimana Dampak pengalokasian dan pengelolaan dana desa terhadap pembangunan Desa Petiken Kecamatan

Driyorejo Kabupaten Gresik (3) Bagaimana proses pelaporan keuangan dana Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori *Stewardship*

Menurut teori *stewardship* pemilik (*principal stakeholders*) perusahaan adalah direktur dan karyawan (*principals* dan *stewards*). Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah tersusun, dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principals*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya

Teori *Stewardship* didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan (*stewardess*) dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik bagi *principal*-nya (Donaldson dan Davis, 1989, 1991). Selanjutnya (Chinn, 2000) *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Berdasarkan teori ini kedua kelompok yaitu *principal* dan *steward* bekerja bersama-sama guna meningkatkan kesejahteraan sesuai keinginan mereka. *Principals* merekrut pegawai berdasarkan kemampuan mereka dalam menggerakkan sumber daya organisasi guna memaksimalkan *stakeholder benefit*, Berdasarkan asumsi teori *stewardship* yang menyatakan bahwa manajer akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemenuhan kebutuhan) manajer atau *steward* dan pemilik atau *principal* berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi dan secara ekonomi. Ketika manajer mampu mengelola organisasi secara maksimal, terutama dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, maka itu artinya manajer telah memenuhi aspek psikologis dari teori ini. Penciptaan nilai (*value creation*) dalam konteks ini adalah dengan memanfaatkan secara optimal seluruh potensi aset perusahaan, baik karyawan (*human capital*), aset fisik (*physical capital*), maupun *structural capital*. Pengelolaan yang baik atas seluruh potensi ini akan menciptakan *value added* bagi perusahaan yang kemudian dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan *stakeholders*.

### Desa

Desa tidak lagi diartikan sebagai suatu hal yang negatif karena desa merujuk pada suatu lokasi, tingkatan pemerintahan dan juga berbagai pengertian lainnya. Bahkan desa juga memiliki pengertian berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia tercinta ini. Pengertian desa menurut undang undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari penjelasan diatas, desa memiliki arti adalah sebuah kesatuan hukum yang secara sah dan dilindungi memiliki batas wilayah. Dalam wilayah tersebut, warga desa melalui perangkat desa berhak dan berwenang untuk mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang juga menjamin berbagai hal termasuk hak

tradisional yang dianut di setiap desa. Disebutkan di awal atau pembuka dari pengertian desa menurut undang undang tersebut yakni desa atau desa adat yang memiliki nama lain. Hal itu dikarenakan di Indonesia seperti yang kita ketahui dan kita banggakan memiliki banyak suku dan budaya yang berbeda hingga ribuan jumlahnya. Tak heran jika penyebutan istilah "desa" tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia namun tetap diakui oleh Pemerintah serta Undang-Undang seperti yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014. Sebagai contoh untuk perbedaan penyebutan nama desa adalah seperti di Sumatera Barat dimana desa dengan istilah Nagari.

Sedangkan di Aceh menyebutnya dengan istilah berbeda yakni Gampong. Untuk penyebutan Desa di wilayah Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur juga beberapa daerah di Jawa adalah Kampung. Namun, apabila dilihat berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik tentang desa yang berlaku, semua istilah tersebut merujuk pada istilah Desa sehingga memiliki posisi yang sama dalam kemasyarakatan. Sehingga sekali lagi, baik Nagari, Gampong, dan juga Kampung semuanya dilindungi oleh Undang-Undang sebagai bagian pemerintahan yang sah. Dimana sesuai dengan ciri-ciri desa menurut Paul H Landis. Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Sebelum UU No. 6 Tahun 2014, ada beberapa UU yang juga berlaku sebelum diperbaharui yakni UU No. 22 tahun 1999 yang mana menyebutkan pengertian desa menurut undang undang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Pengertian desa menurut undang undang No. 22 Tahun 1999 juga sebelumnya memperbaharui UU No. 5 tahun 1979 yang memberikan pengertian bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah pengertian desa menurut undang undang yang berproses dan terus melengkapi untuk melindungi warga desa dan hak-haknya sebagai bagian dari masyarakat. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah social budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa.

Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak an Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata

pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bias menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya

### **Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas (*unique value*) dari daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses, yaitu suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar, alih ilmu pengetahuan, dan pembangunan perusahaan-perusahaan baru.

### **Desentralisasi**

Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal, keamanan, hukum dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat namun tetap ada pendelegasian kepada daerah. Sedangkan menurut UU No.5 tahun 1974 tentang Desentralisasi ialah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan Daerah, semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi. Bentuk aplikasi Desentralisasi sama dengan Otonomi. Kewenangan dan tanggung jawab jadi milih daerah itu sendiri, baik dari segi implementasi kebijakan, perencanaan dan pendanaan.

### **Otonomi**

Otonomi adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus sendiri terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Menurut UU No.32 tahun 2004 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut para ahli,

benyamin hoesein pengertian otonomi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat dibagikan wilayah nasional negara secara informal berada diluar pemerintah pusat.

### **Sumber dan Jenis Pendapatan Daerah**

Dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pendapatan daerah dapat bersumber dari : (1) Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. (2) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan" antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Lain-lain" pendapatan, misal : Sisa lebih perhitungan anggaran daerah, Penerimaan pinjaman daerah, Dana cadangan daerah, dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

### **Dana Perimbangan**

Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil dapat bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Pada dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dapat berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH). Penerimaan dari PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan pemerintah. Sedangkan pada dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari"kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel Dana Alokasi Umum. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi Dana Alokasi Umum sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

### **Alokasi Dana Desa(ADD)**

Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan (ADD) adalah dana yang dikelola untuk di distribusikan dari pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN dan di berikan oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No.18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) disebutkan : ADD diberikan kepada desa dengan tujuan untuk : (A) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan. (B) Meningkatkan Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan didesa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.(C) Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. (A) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

### **Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa**

Pada dasarnya prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kemudian pasal lainnya menyebutkan (A) Dana Desa dipergunakan untuk membiayai aktifitas yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti pembagunan, pemberdayaan masyarakat desa dan untuk kemakmuran desa.(B) Dana Desa juga di khususkan untuk warga yang kurang mampu dan untuk pembangunan desa itu sendiri. Selanjutnya PP 60 tersebut mengamanatkan penetapan prioritas pada kementerian desa, sehingga terbit Permendes No. 21/2016. Dalam Permendes No. 21/2016 untuk perihal penentuan khusus Dana Desa yang disebut ADD ialah pada dua bidang yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk memenuhi prinsip transparansi atau keterbukaan maka dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa beberapa indikator yang ditetapkan pemerintahpusat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu (A) Tahap Penatausahaan Penatausahaan Keuangan Desa meliputi pencatatan transaksi masuk dan keluar, pencatatan transaksi pajak, pemeriksaan bukti transaksi, tutup buku, laporan bulanan, penyusunan laporan, penyerahan laporan. Penatausahaan dimaksudkan adalah kewajiban bendahara dalam mencatat setiap transaksi keuangan menggunakan APBDesa hingga laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014. (B) Tahap Pelaporan dan Pertanggung jawaban Dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa megacu pada Permendagri No.113 tahun 2014 dimana dalam Pemendagri tersebut wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan untuk laporan realisasi anggaran yang akan di laporkan serta laporan pertanggung jawaban akan di informasikan kepada masyarakat. (A) Publikasi Dalam

publikasi pelaksanaan penggunaan keuangan desa yang mana menurut Permendagri No 113 pada tahun 2014 dimana dalam Permendagri tersebut wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. (B) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Berdasarkan Permendes No. 21/2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (ADD) pada Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana disebutkan bahwa : "Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa. Jadi dalam penggunaan dana ADD harus terencana dan terprogra dengan mengacu pada rencana kerja yang tertuang dalam RKPDesa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari (objek) Penelitian**

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) pada sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi, untuk ini peneliti turun ke lapangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya narasumber atau informan sebagai responden. Informan atau responden berfungsi sebagai sumber informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Kedudukan responden atau informan dalam penelitian kualitatif menjadi kunci dari data yang diperlukan dalam analisis.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data berdasarkan (1) Analisis Dokumen Analisis Dokumen merupakan bagian dari analisis dalam penelitian ini dengan mengacu pada tujuan penelitian yaitu : mengkaji dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan indikator yang ditetapkan pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kesesuaian antara rencana dan program dan kegiatan pembangunan dengan penggunaan dana, dan menganalisis kendala yang dihadapi pemerintah desa Sidokatan, kemudian hasil analisis dituangkan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan menelaah, menata, mengatur berdasarkan kategori, mengevaluasi dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa kemudian menginterpretasikan, menguraikan dan membuat kesimpulan. (2) Wawancara Analisis berdasarkan hasil wawancara yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan responden atau informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat dan disiapkan berdasarkan indikator-indikator penelitian. Kemudian hasil analisis (wawancara) dituangkan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan menelaah, menata, mengatur berdasarkan kategori, mengevaluasi hasil jawaban responden (informan) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa kemudian menginterpretasikan menguraikan membuat kesimpulan. (3) Pengamatan Langsung Selain wawancara dalam analisis dilakukan dengan pengamatan langsung. Pengamatan langsung maksudnya adalah analisis dilakukan bersamaan dengan pengamatan langsung di lapangan, peneliti langsung turun di lapangan mengamati kondisi, proses dan prosedur pengelolaan keuangan, kemudian hasil pengamatan langsung dituangkan dalam bentuk

deskriptif secara naratif yaitu dengan menelaah, menata, mengatur data yang terlihat di lapangan berdasarkan kategori, mengevaluasi data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa kemudian menginterpretasikan menguraikan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Desa

Desa Petiken juga memiliki sejarah desa yang sangat unik yaitu desa petiken masih menjadi simpang siur, tetapi dari pendahulu kampung ini yang hampir bisa dipercaya tingkat kebenarannya (kevalidasiannya) adalah cerita desa petiken yang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan driyorejo, kabupaten gresik. Cerita folklor tentang desa petiken menjadi suatu ciri ke"kas" an desa ini. Entah dinamakan oleh siapa nama desa petiken ini dan mulai menjadi menjadi suatu kesatuan desa itupun masih sulit dalam menemukan datanya, dalam penulisan sejarah desa petiken inipun hanya menggunakan sumber lisan dan merupakan cerita turun temurun dari beberapa generasi yang tidak dibukukan dan tidak ada arsip-arsip yang mendukung dalam penulisan sejarah desa ini. Desa petiken pada saat awal berupa hutan belukar yang di penuhi pepohonan besar setelah itu orang - orang pada jaman dahulu yang melakukan kegiatan membuka lahan atau yang ikenal dengan istilah "mbabat alas" menebang pohon-pohon ditempat ini, hingga menjadi desa. Orang yang pertama kali melakukan penebangan pohon di desa ini dinamakan oleh penduduk sekitar sebagai "Mbaurekso". Mbaurekso ini sebenarnya bukan nama seseorang melainkan julukan sebagai pemimpin desa yang pertama dan yang melakukan pembentukan desa yang diawali dengan penebangan pohon atau mbabat alas. sampai sekarang makam "mbaurekso" ini masih ada di desa Petiken yang dikuburkan bersebalahan bersama makam istrinya. Tapi memang yang menamakan desa Petiken belum di ketahui secara pasti asal muasalnya sampai sekarang. Perkembangan desa ini menjadi semakin baik karena mulai banyak ditempati oleh penghuni-penghuni baru yang menempati wilayah ini. Walaupun jarak antar rumah satu dengan yang lainnya masih berjarak cukup jauh yaitu sekitar 100 meter. Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada di desa ini menjadikan tempat ini semakin lama dibabat terus dan akhirnya semakin hilang pohon-pohon yang ada di desa ini. Dan lama kelamaan adanya akses jalan yang menjadikan tempat ini semakin berkembang dan banyak diduduki oleh penghuni baru. Jalan yang dibuat oleh penduduk asli pun hanya berupa jalan tanah yang ukurannya kecil dan itupun hanya jalan-jalan menuju akses ke rumah-rumah penduduk yang satu dengan yang lain. Walaupun perkembangan jalan yang tergolong lambat, namun disisi lain dengan adanya jalan kecil ini yang menjadi cikal bakal jalan-jalan besar yang ada disekitar desa petiken yang menghubungkan desa petiken dengan desa sekitarnya, seperti: Desa Kesamben, desa Tenaru, Desa Randegan. Jalan penghubung desa inilah yang pada akhirnya menjadi suatu penghubung desa yang satu dengan desa yang lainnya dan pada akhirnya menjadi jalan raya dan menjadi tempat orang berdagang dan menjadi pasar.

Desa ini pada masa kolonial Belanda, yaitu periode tahun 1940-an merupakan tempat yang masih berupa hutan belukar dan kebun-kebun yang masih luas, tentunya masih banyak pohon-pohon yang tumbuh di desa ini, seperti : Pohon Jati, Pohon Asem, Bambu, Klampis. Selain masih berupa hutan belukar, desa petiken merupakan salah satu tempat yang dijadikan pusat pabrik-pabrik Belanda dan markas tentara Belanda. Pabrik-pabrik Belanda yang ada di desa petiken sebelah utara (Sekarang menjadi Kota Baru Driyorejo) merupakan pabrik Senjata yang ada di wilayah ini. Ada tiga pabrik yang dibangun oleh pemerintah Belanda di wilayah desa petiken ini, yaitu : Pabrik Kelompok, Pabrik Naru, dan Pabrik 26. Ketiga pabrik ini adalah pabrik yang memproduksi peralatan persenjataan Belanda (Peluru, Senjata). Mereka mempekerjakan penduduk sekitar untuk

menjadi buruh di pabrik tersebut dengan gaji 3 Gulden. Pabrik-pabrik tersebut memproduksi persenjataan dan peluru persenjataan dari bahan kuningan. Di desa petiken pabriknya hanya digunakan sebagai pengolah bahan kuningan (hanya untuk memasak kuningan yang akan dijadikan peluru), karena setelah proses pemasakan kuningan, kuningan akan dikirim ke Surabaya. Dan selanjutnya akan di produksi di Surabaya untuk proses selanjutnya. Keadaan desa petiken dan sekitarnya tergolong damai dan tenang sejak penjajahan Belanda. tidak ada konflik didaerah sini dikarenakan pemerintah Belanda memperlakukan penduduk sekitar sebagaimana mestinya. Pada masa penjajahan Belanda penduduk sekitar sudah terbiasa bergaul dengan orang-orang Belanda dan mereka menganggap dijajah Belanda merupakan penjajahan yang "damai" tanpa kekerasan dan konflik.

Termasuk masih banyak gerakan separatisme dan ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga pada akhirnya pada masa orde lama negara ini banyak mengalami masalah, termasuk masalah kemiskinan. Namun, soekarno mempunyai kebijakan lain yaitu melarang adanya Keluarga Berencana dan mendukung Program Banyak Keturunan. Karena menurutnya banyak anak banyak pejuang. Sehingga tak mengherankan bila pada masa orde lama ada "Babby Boom" dan ledakan penduduk yang berkembang pesat. Pada masa Soekarno selain adanya gerakan-gerakan separatisme juga ada gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini yang menyebabkan kekacauan di negeri ini, termasuk lengsernya presiden Soekarno. Partai Komunis Indonesia dianggap sebagai dalang dalam peristiwa ini dan akhirnya bermusuhan dengan tentara. Pada saat setelah adanya Gerakan 30 September yaitu adanya pembunuhan besar-besaran yang merupakan kejahatan HAM terbesar di Indonesia. Yang dianggap pengikut PKI akan dibunuh secara terang-terangan dan yang membunuh pun tanpa adanya peradilan hukum. Ada juga warga-warga kecamatan Driyorejo yang ikut dalam sweeping untuk mencari pengikut-pengikut PKI. Mereka yang ketahuan ikut PKI akan di bunuh secara langsung dan dipenggal kepalanya dan mayatnya berserakan di jalan-jalan dan dibiarkan. Sungguh memang perbuatan yang diluar batas kemanusiaan, namun inilah realita yang terjadi. Hanya saja cerita yang bersifat terun-temurun ini menjadi suatu sumber tambahan yang cukup bisa dibuktikan kebenarannya selain itu. Selain itu Desa Petiken memiliki tujuan untuk mensejahterahkan dan mengayomi masyarakat dan sesuai dengan pasal Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantunya untuk mengalokasi dana yang diberikan kepada Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

### **Kependudukan**

Desa Petiken Yang memiliki kepadatan penduduk sebesar 35,7 jiwa/ km<sup>2</sup> dan memiliki dua dusun yang mana dusun apaetiken dan dusun Rejosari dan di lingkup dengan 19 RW dan 93 RT. Terbukti dengan adanya data yang kongkrit yaitu : (A) Jumlah RT dan RW Desa Petiken terdiri dari 19 RW dan 93 RT. (B) Data penduduk Data penduduk Petiken sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut (A)Jumlah penduduk laki-laki: 5.962 jiwa (B) Jumlah penduduk perempuan : 6.323 jiwa(C)Jumlah penduduk keseluruhan: 12.285 jiwa (D) Jumlah kepala keluarga : 3.203 KK

### **Prestasi**

Desa Petiken juga memiliki beberapa perlombaan dan memiliki beberapa penghargaan antara lain merupakan daftar penghargaan yang pernah di peroleh oleh Desa Petiken (A)Juara I lomba evaluasi 10 program PKK Di Kabupaten Gresik, tahun 2014 (B) Juara II lomba kebersihan dan keindahan lingkungan di kecamatan driyorejo, tahun 2015. (C) Juara I lomba siskamling antar desa di kecamatan driyorejo, tahun 2016. (D) Juara III lomba volley ball putri kategori 35 tahun ke atas antar desa perwosi Kecamatan Driyorejo,

tahun 2016. (E) Juara harapan I lomba gerak jalan tingkat umum putra di kecamatan driyorejo, tahun 2017. (F) Juara III lomba pelaksanaan Rumah Curhat (Ma'Hat) Desa di PKK Kabupaten Gresik, tahun 2017.

### **Visi, Misi dan Motto Pelayanan**

Selayaknya sebuah Organisasi Desa Petiken juga memiliki visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai acuan pedoman mereka untuk menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Adapun Visi, Misi, dan Motto dari Desa Petiken Kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : (1) Visi Desa Petiken Kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik adalah "Mari Kita Jadikan Desa Petiken Desa Yang Sejahtera, Aman, Tentram, Dan Agamis" (2) Misi Desa Petiken Kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik adalah (A) Mendorong dan memotivasi masyarakat agar berperilaku yang santun dan saling menghormati dalam menjalankan kehidupan beragama. (B) Meningkatkan peran serta masyarakat desa Petiken dalam mengenali, menganalisis, sekaligus mencari pemecahan terhadap masalah-masalah prioritas pembangunan Desa Petiken di bidang fisik, prasarana, ekonomi, dan sosial budaya. (C) Mewujudkan adanya pembangunan di bidang prasarana, ekonomi, sosial, dan budaya. (F) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pendidikan dan kesehatan supaya hidupnya sejahtera. (G) Mengembangkan penguatan, kelembagaan petani, dan kelembagaan wirausaha masyarakat serta pengembangan akses pemasaran produksi unggulan dan hasil produksi

### **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Periode berjalan ialah sebagai berikut :



**Gambar 1**  
Struktur Organisasi Desa Periode Berjalan

### **Kepala Desa**

Kepala desa bertugas menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pemimpin pemerintah desa, yaitu (A) Menjalankan roda pemerintahan desa dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa) (B) Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan di suatu desa (C) Menetapkan peraturan desa yang sudah disetujui bersama dengan BPD (D) Menyusun serta membuat peraturan tentang anggaran pendapatan desa yang selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD (E) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa (F) Pembangunan yang hendak dilakukan di desa, lebih dahulu dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan partisipasi semua warga (G) Mewakili desa baik di luar pengadilan atau di dalam pengadilan serta memiliki hak menunjuk kuasa hukum sebagai wakil dirinya, tentunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku melakukan kewajiban dan wewenang kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku

### **Sekretaris Desa**

Sekretaris desa berkedudukan sebagai staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa. Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi Kepala Desa. Untuk menjalankan tugas tersebut maka Sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut: (A) Melaksanakan beraneka macam tugas administrasi dan menyiapkan keperluan kepala desa supaya tugasnya berjalan dengan lancar (B) Apabila kepala desa berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka sekretaris dapat menggantikan (C) Sama halnya apabila kades diberhentikan untuk sementara, maka yang memegang jabatan sementara atau melaksanakan tugas kepala desa untuk sementara adalah sekretaris desa (D) Mempersiapkan bantuan dalam melaksanakan penyusunan peraturan desa mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa koordinasi tugas-tugas yang dilakukan (E) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.

### **Kepala Urusan**

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam bidang tugasnya, kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut (A) Melaksanakan kegiatan urusan berkedudukan sebagai urusan pembangunan, keuangan dan umum sesuai dengan tugasnya masing-masing. (B) Melaksanakan urusan administrasi di bidang tugasnya dalam membantu sekretaris desa.

### **Kepala Urusan Keuangan**

Kepala urusan keuangan atau yang dikenal dengan kas keuangan ini tugas pokoknya antara lain membantu tugas sekretaris desa dalam mengelola sumber penghasilan desa, administrasi keuangan desa, persiapan bahan untuk membuat APB desa dan memiliki fungsi antara lain (A) Mengelola administrasi keuangan desa (B) Mempersiapkan bahan untuk menyusun APB desa (C) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh sekretaris desa. Kepala Urusan Pemerintahan

### **Kepala Urusan Perencanaan**

Kaur perencanaan antara lain membantu Kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketertiban masyarakat suatu desa, persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa Fungsi dari kepala Urusan perencanaan antara lain (A) Melaksanakan administrasi kependudukan Mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan serta keputusan kepala desa (B) Melaksanakan administrasi pertanahan (C) Merencanakan kegiatan dan anggaran desa (D) Mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk

memperlancar penyelenggaraan dalam pemerintahan di desa (E) Melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat (F) Melakukan tugas yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa.

### **Kasi Kesra**

Disingkat dengan kasi kesra, memiliki tugas Membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam hal memberdayakan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Fungsi kasi kesra : (A) Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam program keagamaan (B) Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan (C) Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam perkembangan kehidupan beragama (D) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa.

### **Kepala Dusun**

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan yang dilimpahkan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya, adapun tugas kepala dusun adalah sebagai berikut (A) Membantu melaksanakan tugas dari kepala desa yang masih berada dalam wilayah kerjanya (B) Melakukan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat (C) Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinasi kegiatan RT maupun RW yang masih berada dalam wilayah kerjanya (D) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa. (E) Melaksanakan koordinasi pembangunan desa, jalannya pemerintahan desa, serta membina masyarakat yang ada di dusun (F) Melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat dan tugas yang berhubungan dengan pembangunan atau melaksanakan koordinasi perihal masalah pembangunan yang terjadi di desa maupun di dusun. (G) Berusaha untuk terus meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong sesama warga dengan kata lain meningkatkan partisipasi masyarakat (H) Melakukan usaha dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (I) Melaksanakan beragam fungsi yang lain yang telah dilimpahkan oleh desa.

### **Pembahasan**

#### **Pengalokasi Dana Desa**

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikkan dengan proses realisasi anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan. Pada desa Ngombakan, Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari lima sampai delapan anggota yang dibawah langsung oleh PTPKD atau tim pelaksana desa yang di koordinasikan oleh Sekretaris Desa, yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Petiken sebagai berikut: "Untuk kegiatan di lapangan, kami membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mbak. TPK ini dibawah langsung oleh PTPKD yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa. Tim ini terdiri dari lima sampai delapan anggota yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan" Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya

atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014). Tidak berbeda pada desa Ngombakan, pemerintah desa Ngombakan juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD. Mereka akan memilih beberapa warga yang kurang mampu untuk ditawarkan sebagai tukang dalam pembangunan fisik program kerja pemerintah desa Petiken.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan dana desa menurut pemendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari pemendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Hal yang menjadi perhatian penting dalam *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis (2016)). Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes). Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Setiap tahun Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDES untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desa berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014. Pada saat penerapannya tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian DD secara lebih merata. Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 tahun 2015. Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22 tahun 2015 pasal 11 (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. (2) Dana Desa dialokasikan berdasarkan (A) Alokasi dasar, dan (B) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. (A) Tingkat kesulitan di tunjukan oleh indeks kemahalan konstruksi (B) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks (C) Kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Petiken dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai pembina, carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini di dukung dengan hasil musyawarah dengan Bapak menyatakan bahwa: "Pertama untuk diadakannya kegiatan Apebedes yang mana adanya musyawarah antara RT, RW, BPD, LBMD dan kepala desa

yang bernama Mukrebangdes. Di dalam musyawarah itu semua usulan disampaikan dan di sepakati bersama usulan mana-mana yang akan di realisasi dulu an dan semua dana yang kita terima itu kita proses sesuai aturan yang ada "Mekanisme pembentukan Tim penyusun RKPDesa yang dibuat oleh pemerintah desa Petiken telah sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa dan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Gresik Nomor 43 10 tahun 2009 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa pasal 2 yang berisi mengenai perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, yaitu wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan, serta PAGU indikatif desa. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim penyusun menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJM Desa.

### APBDES

Desa (APBDesa) terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Pembiayaan desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Berikut adalah Laporan Realisasi APBDes Desa Petikan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tahun 2019

### Pencairan Dana Desa Petiken

Dalam pencairan dana desa di bantu dengan beberapa anggota ialah (A)Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD.(B)Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan.(C)Kaur keuangan bertindak sebagai urusan keuangan.Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Berikut lampiran table pendapatan daerah yang telah dicairkan dan dapat di alokasikan dan di kelolah oleh desa Petikan.

**Tabel 1**  
**Tabel Pendapatan Desa Petiken**

No	Sumber pendapatan	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 191.650.000
2.	Bantuan Dana Desa (DD)	Rp. 847.961.000
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 337.308.000
4.	Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/ Kota (BHP)	Rp. 244.421.000
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	Rp. 500.000.000
JUMLAH		Rp. 2.121.340.000

Sumber: Laporan Realisasi APBDES Desa Petiken 2019

Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD. "Terjadinya proses pencairan dana desa langsung akan di setorkan ke rekening daerah tetapi kalau ada

dana tambahan berasal dari Pengajuan berkas anggaran desa di kirimkan ke kecamatan lalu di kirimkan lagi ke gresik untuk pencairan. Dalam pencairan akan langsung di transfer ke bendahara desa."Serta hal yang perlu disiapkan oleh desa Petiken untuk proses pencairan data menurut narasumber."Yang harus di persiapkan untuk proses pencairan dana Desa Petiken Kecamatan Driyorejo adalah berkas rencana anggaran kegiatan APBEDES sebelum tahun anggaran kegiatan itu terjadi. Kalau bisa jauh jauh hari sebelum kegiatan itu terealisasi kita sudah bikin semuanya agar meminimalisir keterlambatan dana itu cair "Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Lurah dan Kaur Keuangan. Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara hati hati dan ada pula dana desa tambahan dari desa petiken seperti yang telah di sampaikan narasumber:" Dana tambahan untuk pembangunan dalam sekala besar ialah Bantuan khusus dari gresik atau Provinsi tetapi bila adanya dana tambahan tersebut harus melampirkan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan itu selain dana transfer dan ada dari proposal itu tadi, ada pula dana tambahan dari desa sendiri ialah penyewaan tanah kavling untuk dana PAD

### Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan dana desa Petiken yang didanai dan di setuju dalam APBDes yang telah direalisasikan dari tahun 2018-2019 yang mana pembangunan ini sudah di musyawarakan di Mukrabangdes yang telah di setuju semua warga Desa Petiken hingga dapat di realisasi kan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Tabel Laporan Pelaksanaan APBDes**

Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Nilai (Rp)	Sumber Dana	Tahun Anggaran
Saluran Air	Dusun Rejosari Rt 08 Rw 04 dan Desa Petiken	200x1,5m	154.538.736	Dana Desa Tahap I	2019
Saluran Air	Dusun Rejosari Rt 09 Rw 04 Desa Petiken	245,5 x 1,5 m	189.593.884	Dana Desa Tahap I	2017
Plengsengan	Desa Petiken RW 02 RT 04	178,5 x 1 m	79.134.220	Dana Desa Tahap I	2018
Penerangan jalan	Desa Petiken RW 03 RT 06,07	1 Unit	25.000.000	BHPR Tahap I	2017
Plengsengan jalan	Desa Petiken RW 02 RT 04	213x 0,3x 1m	110.100.000	Dana Desa Tahap II	2019
Plengsengan jalan	Desa Petiken RW 02 RT 05	97x 03x 1m	101.934.000	Dana Desa Tahap II	2019
Plengsengan jalan	Desa Petiken RW 04 RT 09	Desa Petiken RW 04 RT 09	77.150.000	DANA DESA Tahap II	2017
Saluran Air	Desa Petiken RW 02 RT 05	178 x 1 m	175.000.000	Bantuan Keuangan Khusus Kab (BK)	2017
Plengsengan jalan	Desa Petiken RW 06 RT 12	143 x 1 m	100.000.000	Bantuan Keuangan Khusus Kab (BK)	2018
Pembangunan Jalan	RW 01 RT 1,2,3,4	492,93 x 3 m	150.000.000	Bantuan Keuangan Khusus Kab (BK)	2018
Pembangunan Jalan	02,RT05 RW06 RT 13	230,22 x 3 m	75.000.000	Bantuan Keuangan Khusus Kab (BK)	2018

Sumber: Laporan Realisasi APBDES Desa Petiken 2019

## Pembangunan Desa

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan kata lainnya dan Kepala Desa melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah tertentu. Sejak berlakunya UU No. 32./2004 dan UU 33/2004, implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah. Disamping menempatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, Pemerintah juga memandang bahwa Desa sudah saatnya melaksanakan otonominya selaian otonomi asli yang ada selama ini. Sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yakni Provinsi memiliki otonomi terbatas. Kabupaten/Kota memiliki otonomi luas dan Desa memiliki otonomi asli. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparaturnya tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjangkau aspirasi masyarakat di wilayahnya." Pembangunan di desa Petiken kita sangat bervariasi mengikuti usulan masyarakat yang telah di sepakati pembangunan itu uteras berjalan sesuai sama tanggal yang sudah di tentukan, jadi kalau satu pembangunan rampung kita lanjutkan pembangunan yang antri setelahnya jadi kita memilah usulan itu kedalam beberapa kelompok setelah itu kita tentukan mana yang sekiranya harus di realisasi duluan "Seiring berjalannya kebijakan otonomi desa cukup banyak menaruh harapan terutama yang mempunyai kepedulian terhadap upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga otonomi desa menjadi isu sentral dikalangan masyarakat beberapa tahun belakangan ini, karena dengan adanya gagasan otonomi desa dapat memperbaiki segala kerusakan tatanan kehidupan social masyarakat yang nilai-nilai budayanya. Kebijakan revitalisasi pemerintahan Desa berikut dengan pengakuan segala hak otonominya diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi upaya perbaikan Desa dalam mewujudkan berbagai pembangunan di Desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara.

Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan telah berjalan. Yang menjadi perhatian utama penulis dalam melakukan penelitian adalah pada lima bidang dalam mewujudkan otonomi lokal, yang juga dijadikan sebagai indikator di dalam penelitian ini, yaitu otonomi dibidang pasar desa dan kenyamanan masyarakat, otonomi dibidang pertanian, otonomi dibidang keagamaan, otonomi dibidang kesehatan, serta otonomi dibidang pendidikan. Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan Desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya

alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Pembangunan desa dilakukan dalam rangkaimbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini : (A) Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha" penelitian dan pendidikan yang sangat baik. (B) Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (C) Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.(D) Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan kedesa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (E) Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaannya perluasan koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan. Sebagai penuntun penyelenggaraan Pembangunan Desa disusun panduan penyelenggaraan Pembangunan Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini

meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

### **Pelaporan Dana Desa**

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat. Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Desa. "Proses pelaporan keuangan dana desa terjadi melalui transferan data dari desa ke kecamatan lalu dari kecamatan dikirimkan ke provinsi gresik, Hal-hal yang perlu disiapkan untuk pelaporan desa tersebut ialah SPJ kegiatan beserta foto lampiran kegiatan berlangsung banyak tahap si yang kita lakukan tergantung kegiatan apa yang abis kita laksanakan" Berdasarkan uraian diatas, Laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa Petiken setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan"realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota hanya sebatas setiap tahapan. Pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan Dana Desa yang tercantum dalam APBDesa kepada BPD setiap tahunnya.

### **Tranparansi dan Akuntabilitas**

Tranparansi dan Akuntabilitas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang baik tidak terlepas dari upaya aparat desa untuk dapat membuat makmur dan sejahtera masyarakatnya (Putra, Hendi 2017). Untuk mewujudkan *Good Governance*, maka prinsip-prinsip yang harus di penuhi meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kesetaraan bagi semua warga, dan akuntabilitas dan Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

**Tabel 3**  
**Tabel Belanja Desa Petiken**

No	Program Kerja Desa	Jumlah
1.	Pembangunan Sarana Prasarana Desa	Rp. 1.353.424.000
2.	Pemberdayaan masyarakat	Rp. 55.421.000
3.	Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 644.150.000
4.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 32.145.000
JUMLAH		Rp. 2.085.140.000

Sumber: Laporan Realisasi APBDES Desa Petiken 2019

Pelaporan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Pemerintah desa Petiken memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, menurut beberapa informan: "Proses pencairan sangat bersifat transparansi di dukung dengan adanya bukti kegiatan kegiatan yang terlaksanakan serta akuntabilitas yang di jalankan sesuai dengan perbuk yang telah di tetapkan semua proses sangat terbuka tidak ada yang di tutup-tutupi dan juga jalannya sesuai aturan yang berlaku" Disampaikan melalui situs web desa Petiken, papan pengumuman di Kantor desa, dan penyampaian informasi juga melalui perwakilan tiap-tiap ketua dusun maupun ketua RT. Informasi yang terdapat di situs web desa dikelola oleh lembaga Pengelola Sistem Informasi Desa (PSID). PSID mengelola website desa menjadi satu dengan website Kabupaten Gresik. Sehingga masyarakat yang belum paham akan teknologi dapat memperoleh informasi. Berikut situs website yang digunakan oleh pemerintah kabupaten Gresik dan di dalamnya terdapat desa Petiken. Dalam *Website* Tersebut yang dikelola oleh Kabupaten Gresik tidak hanya desa Petiken tetapi semua desa baklan kecamatan yang ada di kabupaten Gresik. Sehingga dapat di akses semua masyarakat dan dapat di pantau langsung terjadinya transparansi dan akuntabilitas desa atau kecamatan tersebut melalui laporan yang harus di cantumkan di *Website* tersebut.

### **Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa**

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yang dirangkum berdasarkan penjelasan dari beberapa informan "lagi- lagi untuk pagu Kendala yang dihadapi dalam penyebaran dana desa tersebut adanya keterbatasan pagu yang membatasi usulan-usulan itu sehingga harus di saring mana usulan yang harus di realisasi dahulu tetapi kita tau semua usulan itu sama pentingnya" adapula kendala - kendala yang di hadapi desa Petiken dalam hal pencairan dana yang menurut informan sebagai berikut : "dalam proses yaitu yang mana proses pencairan terjadi terlambat atau terlalu dekat dengan tanggal kegiatan di tahap 3 di bulan desember sehingga persiapan kegiatan sedikit terhambat. Acaranya berlangsung bulan desember akhir sedangkan dana cair di pertengahan desember kan tidak semua vendor dan peralatan yang di butuhkan bias secepat itu perlu inden satu bulan sebelumnya" Sesuai dengan pernyataan informan hal yang menjadi kendala masalah waktu yang menjadi kendala tidak hanya di pemerintah desa tetapi menjadi masalah umum di setiap wilayah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil dari penelitian analisi dan pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengalokasian dan Pengelolaan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Petiken sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah. (2) Dalam hal pembangunan sudah sangat baik. Dan semua proses pembangunan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya di sayangkan pagu yang di berikan tidak sesuai dengan banyaknya permintaan yang ada. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan

media informasi digital, informasi-informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. (3) Proses pencairan dan pelaporan sangat terbuka melibatkan sebagian wakil masyarakat dan sesuai dengan undang-undang yang telah di tetapkan. Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi sudah baik.

### **Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan proses penyusunan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan penelitian, adapun keterbatasan penelitian ini antara lain (1) Penelitian ini hanya difokuskan pada menganalisis dalam Alokasi dan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa sehingga penelitian hanya menggambarkan akuntabilitas serta transparansi yang terjadi dalam pembangunan desa serta pengelola Dana Desa. (2) Penelitian ini tidak menggunakan seluruh sampel informan yang ada di desa, baik itu masyarakat, lembaga-lembaga, sehingga hasilnya kurang generalisasi.

### **Saran**

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang dapat penulis berikan : (1)Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. (2) Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa. Sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah. (3) Dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, menambahkan uraian dari kegiatan atau program desa yang menjadi prioritas dalam peraturan/ kebijakan yang berlaku. (4) Untuk menjaga stabilitas keuangan, BPD sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat mempertahankan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel. (5) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Jauhari, G. 2015. *Penerapan Good Governance*. Edisi Kedua. Dwi Salemba. Solo
- Kartika, Ayu Putu 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Alfabeta. Bandung.
- Kemendagri. 2014. *Perkembangan Paradigma Good Governance*. Kemendagri. Badan Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sugiono, H. 2019. *Jokowi Terbitkan PPP Dan Pagu Anggaran Dana Desa Bisa Berubah*. CV Setia Budi. Bandung.
- Mardiasmo. 2018. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal unstrat* 5(1): 1-18.
- Ngongare, Yanis. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang*. Mitra Wacana Media. Semarang.
- Prasetyo, Andhika. 2017. *Menata Ulang Alokasi Dana Desa*. Media Indonesia.
- Prasojo, Eko Kurniawan. 2018. *Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia*. *Journal In Modern Foreign Literatures*: 1-15.
- Ristiyanti, Widia. 2015. *Pelaksanaan Pra Dan Pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati*. *Diponegoro Journal Of Social And Political Of Science* 5(1): 1-12.

- Riyanto, Suherman. 2016. *Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal akuntansi dan keuangan: 28
- Suryani, Indra Dewi. 2010. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur. yang terdaftar Di BEI*. Jurnal Universitas Diponegoro:43.
- Wedarmayanti. 2015. *Kepemerintahan Yang Baik*. CV. Mandar Maju. Bandung.